

**SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA UPT  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
SURABAYA UTARA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi

Program Studi Akuntansi



Oleh

**DESI WULANDARI PRATAMA**  
NIM 2017410387

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2020**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Desi Wulandari Pratama  
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 9 Desember 1997  
N.I.M : 2017410387  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan pada UPT  
Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara

Disetujui dan diterima baik oleh

Dosen Pembimbing

Co. Dosen Pembimbing

Tanggal

Tanggal:

(Dr. Kautsar R. Salman, SE., MSA., Ak.)

(Kadek Pranetha Prananjaya SE., MA.)

NIDN: 0726117702

NIDN: 0708068907

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal :

(Dr. Kautsar R. Salman, SE., MSA., Ak., BKP., SAS., CA., AWP., MSA.)

NIDN: 0726117702

# **SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA**

Desi Wulandari Pratama  
[desi07wp@gmail.com](mailto:desi07wp@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Surface Water Tax (PAP) is a provincial tax that is levied based on the use and utilization of surface water by individuals and entities. The surface water tax is levied by the provincial government through the Regional Revenue Agency (BAPENDA) and implemented by the Regional Technical Management Implementation Unit (UPT PPD). PAP is collected based on the consumption of the volume of water by the Taxpayer (WP) with a tax rate of 10%. PAP is one of the components that contribute to Regional Original Revenue (PAD). Data obtained using interview and documentation methods. The data is then analyzed and the results obtained in the form of a decrease in the realization of PAP are due to one of the stages of the tax collection mechanism that is not in accordance with applicable regulations. The results of the analysis show that this situation makes PAP contribution to PAD not optimal.*

*Keywords: Surface Water Tax, Contribution*

## **PENDAHULUAN**

Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi atas pemakaian dan pemanfaatan air permukaan untuk kegiatan operasional baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Surabaya Utara sendiri memungut pajak atas pemanfaatan air permukaan di wilayah Surabaya Utara. Dasar dari pemungutan PAP sendiri adalah besaran pokok air terpakai dikalikan dengan tarif PAP. Besaran pokok diperoleh dari volume aktual yaitu volume yang tertera pada meter air. Meter air ini adalah alat yang wajib dipasang oleh wajib pajak

untuk menentukan besarnya air yang digunakan atau diambil oleh wajib pajak. Pemasangan meter air ini menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dimana pemasangan meter air adalah salah satu prosedur dari sistem pemungutan pajak air permukaan, sehingga akan menentukan alur sistem selanjutnya. Namun kenyataan di lapangan, masih ada wajib pajak yang tidak memasang meter air, sehingga hal ini akan mempengaruhi sistem pemungutan pajak air permukaan sendiri. Hal ini pasti akan berdampak pada pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah sendiri. Karena perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan prosedur maka bukan tidak mungkin penerimaan pajak tersebut menjadi kurang dari seharusnya. Penurunan

penerimaan atau realisasi ini pasti akan berpengaruh pada kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur sistem pemungutan Pajak Air Permukaan yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Utara dan untuk mengetahui kontribusi dari realisasi PAP di UPT PPD Surabaya Utara terhadap PAD Jawa Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Sistem Perpajakan Daerah di Indonesia

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 huruf b bahwa dengan berlakunya undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara. Sistem perpajakan daerah di indonesia dibedakan menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi dan pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Realisasi dari pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya digunakan seluruhnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga sistem yang telah terstruktur dengan baik dan prosedur yang ada diharapkan dapat memekasimalakan PAD di daerah tersebut.

Pengertian dari pajak sendiri adalah Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sedangkan Pajak Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 pasal 1 adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak daerah dimaksudkan untuk memenuhi beberapa fungsi, menurut Wulandari (2018), pajak dibedakan mejadi 5 fungsi pokok, adapun pembagian fungsi tersebut adalah:

Fungsi penerimaan (*budgetair*): Dasar pemungutan pajak berasal dari adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan yang diberikan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan

Fungsi mengatur (*reguleren*) Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi suatu negara. Pajak sebagai fungsi sosial yaitu penerapan tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk

mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia

Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga pasar, sehingga inflasi di Indonesia dapat dikendalikan. Misalnya, dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, memungut pajak, menggunakan pajak yang efektif dan efisien

Fungsi retribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan sepenuhnya untuk emmbiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat

Fungsi demokrasi. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya yang taat dalam membayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, timbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

Pada dasarnya, menurut Prabowo (2006) terdapat dua sistem pemungutan yang terdapat di Indonesia yang digunakan pemerintah untuk mengelola pendapatan pajak, dua sistem tersebut adalah:

*Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 2) Wajib pajak bersifat pasif. 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

*Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri cirinya: 1) Wewenang untuk mennetukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. 2) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib Pajak

### **Pajak Air Permukaan**

Pajak air permukaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Ayza (2017:93). Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 BAB I Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Bab II pasal 4 adapun yang dikecualikan dari objek pajak Pengambilan dan pemanfaatan ai permukaan adalah: 1) Pengambilan, atau pemnfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2) Pengambilan, atau Pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitsi dan pemeliharaan pengairan serta

mengusahakan air dan sumber – sumber air; 3) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat; 4) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, rumah ibadah dan badan sosial lainnya

### **Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan bab III mengenai dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak pasal 6: 1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah nilai perolehan air. 2) Nilai perolehan air permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan pertimbangan sebagian atau seluruh faktor yang meliputi: a. Jenis sumber air; b) Lokasi sumber air; c) Tujuan pengambialan/pemanfaatan air; d) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e) Kualitas air; f) Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan; g) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Cara perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan sebagian atau seluruh faktor – faktor nilai perolehan air yang lain;

Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur secara periodik paling lambat setiap setahun sekali berdasarkan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 /PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan pada pasal 3 menyatakan bahwa nilai perolehan air

permukaan (NPAP) diperoleh dengan mengalikan: a) Harga dasar air permukaan, b) Faktor ekonomi wilayah, c) Faktor nilai Air Permukaan; dan d) Faktor pengguna Air Permukaan.

Menurut Pasal 7 (1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan. (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas: a) Sosial; b) Perusahaan non-niaga; c) Niaga atau perdagangan atau jasa; d) Industri atau penunjang produksi; e) Pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan; f) Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); g) Pembangunan.

Rumus perhitungan Nilai Pajak Air Permukaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

$$NPAP = HDAP (Rp/m^3) \times FEW \times FNAP \times FKPAP$$

Keterangan :

NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan

FEW = Faktor Ekonomi Wilayah

HDAP = Harga Dasar Air Permukaan

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

FKPAP= Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

### **Pajak Terutang Air Permukaan**

Pajak terutang adalah tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) UU RI Nomor 28 tahun 2009. Lubis (2010:99)

## Tarif Pajak Air Permukaan

Dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 23 dan 24 dijelaskan bahwa

pasal 23 Nomor (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. Pasal 24 Nomor (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Nomor (2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

## Dasar Pengenaan dan Perhitungan PAP Berdasarkan

1) Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air; 2) Nilai perolehan air ditetapkan oleh gubernur secara periodik paling lambat setiap setahun sekali; 3) Volume air berdasarkan catatan meter dan atau alat ukur lainnya; 4) Meter air dan atau alat ukur lainnya wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; 5) Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%; 6) Besarnya pokok pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang terutang dihitung dengan cara:  $PAP = 10\% \times \text{dasar pengenaan}$ ; 7) Penghitungan penetapan volume pemanfaatan BUMN yang bergerak dibidang ketenaga listrikan, untuk pemanfaatan pada pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi

## Tata Cara Penetapan PAP

1) PAP terutang dipungut diwilayah daerah tempat air berada (azas sumber); 2) Penetapan PAP didasarkan hasil pendataan untuk pemakaian bulan sebelumnya; 3) Penetapan PAP menggunakan Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), diterbitkan selambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; 4) Penetapan PAP untuk Tanaman bersifat musiman dan pembangkit Tenaga Listrik atau Turbin ditetapkan pada saat kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan berlangsung.

Adapun contoh penghitungan Pajak Air Permukaan :

Tarif x Nilai Perolehan Air (NPA) x Volume air yang dihitung

Nilai Perolehan Air (NPA) : Rp. 1.000/M3

Tarif Pajak : 10%

Volume air yang diambil : 5.000.000 M3 /bulan

Pajak terutang : Tarif x NPA x Volume Air yang diambil

Maka pajak yang terutang adalah :  $10\% \times \text{Rp. 1.100,-} \times 5.000.000 \text{ M3} = \text{Rp. 500.000.000}$

## Pembayaran dan Penagihan PAP Terhutang

Menurut buku prntunjuk operasional mengenai mekanisme pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPT PPD Surabaya Utara nomor VI tentang pembayaran dan penagihan adalah: 1) Wajib Pajak harus membayar PAP sebesar yang tercantum dalam SKPD; 2) PAP harus dibayar selambat lambatnya 30 hari kerja sejak diterbitkannya SKPD; 3) Pajak terutang yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu pembayaran ditindaklanjuti dengan menerbitkan STPD; 4) STPD disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan; 5) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan STPD belum dilunasi, diterbitkan surat peringatan (SP); 6) Keterlambatan pembayaran PAP, dikeakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan; 7) Kepada wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan bukti pelunasan pajak

## METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bentuk penelitian yang memusatkan pemecahan masalah yang berdasarkan kejadian aktual dengan bentuk mendeskripsikan situasi tersebut secara

tepat dan akurat, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk penelitian ini tidak menggunakan ukuran angka. Adapun batasan penelitian adalah berupa sistem pemungutan pajak air permukaan yang ada di UPT PPD Surabaya Utara

Dalam penelitian ini, menggunakan dua jenis data dalam proses penelitian, yaitu jenis data primer dan data sekunder. Adapun pengertian lebih rinci mengenai data primer dan data sekunder adalah: 1) Data primer yaitu jenis data yang berupa informasi yang didapat secara langsung dari narasumber melalui proses wawancara dengan pejabat yang terkait di UPT PPD Surabaya Utara. Proses wawancara untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai Pajak Air Permukaan terutama mengenai sistem pemungutan dan cara perhitungannya. 2) Data sekunder yaitu data berupa dokumen yang dikumpulkan dengan cara meminta kepada petugas yang terkait, adapun dokumen atau data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain: a) Alur dan prosedur pemungutan pajak air permukaan; b) Rekap Subjek dan objek Pajak Air Permukaan pada UPT PPD Surabaya Utara; c) Rumus perhitungan besaran pokok pajak air permukaan pada UPT PPD Surabaya Utara; d) Perhitungan Pajak Air Permukaan menggunakan metode taksasi; e) Sejarah singkat perusahaan; f) Visi dan Misi Perusahaan; g) Struktur Organisasi UPT PPD Surabaya Utara; h) *Job Description*; i) Profil Usaha

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tersebut, penelitian ini melakukan tiga teknik pengumpulan data. Penggunaan metode langsung maupun tidak langsung digunakan guna mendapat informasi mengenai sistem pemungutan pajak air permukaan yang akurat sesuai dengan keadaan di lapangan. Metode yang dilakukan yang pertama yaitu melalui observasi, yaitu proses mengamati secara langsung untuk mendapatkan gambaran secara langsung mengenai masalah dan data

apa saja yang harus diperoleh mengenai masalah yang penulis angkat. Observasi ini dilakukan di kantor UPT PPD Surabaya Utara. kegiatan observasi dilakukan selama kurang lebih satu bulan. Dan didapat hasil berupa pada tahun 2018-2019 realisasi PAP cenderung mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan pengumpulan data dengan metode lain agar informasi mengenai keterkaitan sistem pemungutan dan penurunan realisasi tersebut akurat dan lengkap. Selanjutnya adalah wawancara, yaitu dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada kepala UPT guna mendapat jawaban secara rinci mengenai profil perusahaan maupun upaya dalam pencapaian target pajak daerah di wilayah Surabaya Utara. Teknik wawancara dilakukan pada jam kerja dengan membawa catatan berupa daftar pertanyaan untuk mendapat informasi yang diinginkan juga pertanyaan-pertanyaan diluar daftar pertanyaan yang dilakukan spontan saat proses wawancara. Wawancara juga untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan yaitu mengenai profil perusahaan maupun upaya dalam pencapaian target pajak daerah di wilayah Surabaya Utara terutama Pajak Air Permukaan. Berikut pertanyaan yang disampaikan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan

Untuk memperjelas informasi yang didapat melalui pengumpulan data dari observasi dan wawancara, metode yang ketiga adalah dengan dokumentasi, merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (bebeda dari catatan),

berupa data yang akan ditulias, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitan, yang akan dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti, mudah diakses. Anggito (2018:146). Yaitu proses mengutip secara langsung terutama data mengenai sistem pemungutan pajak air permukaan pada UPT PPD Surabaya Utara. Dalam metode dokumentasi ini, sistem, prosedur, aturan,



hukum maupun aplikasi yang berbentuk tulisan yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan dijadikan arsip dan lampiran agar penyampaian kesimpulan lebih akurat dan lengkap. Dokumen dokumen tersebut didapat dari kantor UPT PPD Surabaya Utara maupun sumber lain berupa web resmi dan terpercaya untuk melengkapi informasi yang didapat.

Data dari hasil jawaban narasumber dan data berupa dokumen kemudian diidentifikasi dan disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, data berupa tabel maupun *chart* disajikan dengan rinci dan jelas dan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tentang Sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT PPD Surabaya Utara adalah sebagai berikut:

Mengidentifikasi mengenai jawaban hasil wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan kepala bagian penetapan dan pendataan dan kepala bagian tata usaha. Wawancara ini dilakukan guna mendapat informasi mengenai prosedur sistem pemungutan pajak air permukaan dan bagaimana pengaplikasiannya di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas dalam rangka pemungutan PAP juga bagaimana petugas dalam mengatasi kendala tersebut.

Menelusuri dan melihat data maupun dokumen yang sudah didapat, dokumen-dokumen yang terkait diambil melalui bagian kearsipan dan komputerisasi, juga pada bagian penetapan dan pendataan. Dokumen-dokumen ini berupa mekanisme sistem pemungutan PAP sesuai peraturan yang berlaku, juga dokumen mengenai data pelengkap lain berupa informasi tentang UPT PPD Surabaya Utara

Menganalisis mengenai mekanisme sistem pemungutan PAP di UPT PPD Surabaya Utara terhadap wajib pajak tanpa meter air

dengan prosedur sistem pemungutan pajak air permukaan yang tertera dalam Undang-Undang pajak daerah dan buku pedoman yang berlaku, sehingga diperoleh perbedaan mekanisme pemungutan yang dilakukan di lapangan dengan prosedur yang ada.

Menarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai mekanisme sistem pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan di UPT PPD Surabaya Utara atas wajib pajak yang tidak memasang meter air tersebut menjadi salah satu penyebab menurunnya kontribusi terhadap PAD Jawa Timur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Subjek Penelitian**


Subjek Penelitian adalah kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara atau dapat disingkat UPT PPD Surabaya Utara. UPT PPD Surabaya Utara sendiri merupakan dinas dibawah Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur atau disingkat BAPENDA yang berlokasi di Surabaya. UPT di Surabaya sendiri berjumlah 4 yang bertugas untuk mengelola pajak yaitu berada di Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, dan Surabaya Timur. Setiap UPT memiliki susunan organisasi guna menjadikan kegiatan lebih efektif dan terorganisir dengan baik. UPT PPD Surabaya Utara mempunyai dua kantor untuk kegiatan operasionalnya, yaitu di Jl. Rajawali No. 6-8, Kota Surabaya dan kantor untuk kegiatan administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang dinamakan kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang berlokasi di Jl. Kedung Cowek No. 373, Tanah Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya. Adapun Visi dari UPT PPD Surabaya Utara sendiri adalah “Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”, dengan misi yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

UPT PPD Surabaya Utara sendiri terdiri dari 3 divisi yang dipimpin oleh kepala UPT dimana masing-masing divisi dipimpin oleh seorang kepala dengan tugas dan tanggung jawab kepada kepala UPT dan BAPENDA, ketiga divisi tersebut yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendapatan

dan Penetapan dan Seksi Pembayaran dan Penagihan. Produk dari UPT PPD Surabaya antara lain adalah Surat Pendataan Subjek Objek (SPOS), Nota Perhitungan Pajak (NPP), Nota Tagihan Pajak (NTP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

## HASIL PENELITIAN

### Pengambilan atau Pemanfaatan Air Permukaan



Sumber: UPT PPD Surabaya Utara

**Gambar 4. 1**  
**Bagan Alir Perijinan**

Bagi calon wajib pajak yang hendak mendaftar sebagai wajib pajak air permukaan, hal yang pertama harus dilakukan adalah mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Berbeda dengan pajak kendaraan bermotor yang sudah otomatis terinput data objek pajaknya pada sistem, pajak air permukaan perlu mendaftarkan diri untuk bisa menikmati objek pajak. Berikut pada gambar 3.5 adalah alur proses bagi pemohon calon wajib pajak air permukaan untuk dapat menggunakan air permukaan dan terdaftar sebagai wajib pajak air permukaan

Setiap pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Jawa Timur wajib memasang meter air dan atau alat pengukur debit air yang berfungsi sebagai alat pengontrol atas penggunaan air. Pemasangan meter air diwajibkan bagi pemegang yang memiliki izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang pelaksanaan pemungutan pajak dan atau biaya jasa pengelolaan sumber daya air didasarkan pada penetapan volume penggunaan air dengan meter kubik (m<sup>3</sup>).

Meter air adalah salah satu jenis alat ukur arus yang digunakan untuk menghitung banyaknya pemakaian air serta dilengkapi dengan penunjukan (indikator) yang menyatakan volume air yang melaluinya. Meter air rumah tangga yaitu meter air yang digunakan untuk mengukur volume pemakaian air di rumah-rumah pelanggan air minum/air bersih PDAM atau perusahaan air bersih dan digunakan sebagai dasar penagihan uang langganan pemakaian air minum

Pada proses pembuatan ijin penggunaan air permukaan ini, wajib pajak harus menentukan volume yang akan diambil untuk kegiatan operasional mereka. Selanjutnya ijin tersebut akan diperhitungkan oleh petugas dan badan yang terkait. Pemberian ijin ini nantinya akan ditentukan berdasarkan sektor industri wajib pajak dan pertimbangan lainnya oleh dinas yang terkait.

Dalam alur perijina ini, UPT PPD Surabaya Utara berada pada posisi dinas, yaitu bertanggung jawab atas validasi berkas yang telah diajukan oleh pemohon untuk dapat melakukan pengambilan air permukaan. Dalam perijinan ini, yang perlu digaris bawahi yaitu ketentuan mengenai wajib pajak yang wajib untuk membuat pernyataan bermaterai untuk sanggup memasang meter air, dan wajib menggunakan meter air untuk pengukuran volume terpakai.

### **Mekanisme Pencatatan Meter Air Permukaan**

Sesuai Perda 10 Tahun 2007 bahwa pencatatan volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dilakukan oleh Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Perum Jasa Tirta I (Di Wilayah Perum Jasa Tirta I). 1) Perum Jasa Tirta I diwakili oleh Divisi Jasa Asa membuat undangan ke lapangan perihal pencatatan bersama yang dihadiri oleh 3 (tiga) Instansi yaitu Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa

Timur diwakili oleh UPT PSAWS setempat, Dinas Pendapatan yang diwakili oleh UPT Dispenda setempat dan Divisi Jasa Asa setempat. 2) Membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh ke 3 (tiga) Instansi tersebut tentang pencatatan volume air permukaan yang tertera pada meter air. 3) Setelah pencatatan selesai dilanjutkan membuat surat penetapan yang kemudian ditandatangani oleh ke 3 (tiga) Instansi tersebut 4) Selanjutnya ditagihkan kepada pemohon berdasarkan surat penetapan

Proses selanjutnya yaitu proses pencatatan volume yang terpakai oleh wajib pajak, setelah wajib pajak mendapatkan ijin pemakaian dan pemanfaatan air permukaan, maka untuk pajak terhutang akan dihitung dan ditentukan oleh UPT PPD Surabaya Utara. Pada proses pencatatan ini, petugas yang terkait akan mencatat volume terpakai sesuai dengan yang tertera pada meter air, namun akan berbeda apabila wajib pajak tidak memasang meter air, yang berarti bahwa sistem pemungutan akan berbeda dari seharusnya. Disini petugas akan menggunakan volume ditetapkan.

### **Perhitungan Penetapan Volume Air Permukaan**

Perhitungan pencatatan meter air permukaan ditetapkan 80% dan telah memasang meter air permukaan / alat pengukur debit sederhana apabila dalam pemakaian dibawah surat izin. Perhitungan pencatatan ditetapkan 80% dan telah memasang meter air tetapi belum mengambil padahal surat izin telah terbit. Perhitungan pencatatan meter air ditetapkan 100% apabila meter air rusak dalam jangka waktu yang ditentukan belum diperbaiki selebihnya ditetapkan 120%

Berikut adalah perhitungan penetapan volume air terpakai bagi wajib pajak yang memasng meter air dengan normal dan wajib pajak yang tidak memasang meter air.

### **Sudah memasang meter air dan dapat berfungsi dengan benar**

Pemegang Ijin : PT. Semen Indonesia

Pemanfaatan Air Sesuai Ijin = 60 liter/detik  
= 155.520 m<sup>3</sup> (30 hari)

Pencatatan tanggal : 1 Oktober 2013  
= 7.795.981 m<sup>3</sup>

Pencatatan tanggal : 1 September 2013  
= 7.730.943 m<sup>3</sup>

Volume Aktual = 65.038 m<sup>3</sup>

Pemanfaatan air kurang dari 50 % dari ijin

Sehingga penetapan Volume Air = 80  
% dari ijin (155.520)

= 0,8 x 155.520 m<sup>3</sup>

= 124.416 m<sup>3</sup>

**Tanpa meter air (hanya untuk Q < 1 liter/detik)**

Volume ditetapkan = 120% x volume ijin =  
.....

Pada UPT PPD Surabaya Utara memiliki beberapa rumus perhitungan mengenai

penetapan volume yang terpakai. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, utamanya mengenai penggunaan meter air. Dalam pencatatan ini, UPT membedakan perhitungan rumus volume terpakai bagi wajib pajak yang memasang meter air dan tidak memasang meter air. Hal ini tentu saja akan menjadi dampak penurunan realisasi PAP. Pada sistem pemungutan PAP sendiri yang pertama kali dilakukan adalah menghitung volume terpakai wajib pajak, namun wajib pajak yang enggan memakai meter air menyebabkan penetapan volume air terpakai menjadi tidak akurat.

Pencatatan untuk wajib pajak tanpa meter air ini disebut dengan volume ditetapkan. Volume ditetapkan ini berasal dari tarif sebesar 120% dikali dengan volume yang ada pada surat ijin, yaitu volume yang ditetapkan oleh wajib pajak pada alur perijinan saat akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak air permukaan. Penetapan yang tidak sesuai dengan sistem yang ditentukan ini tentu saja akan berdampak juga pada jumlah PAP terhutang dan realisasi PAP sendiri.


### **Pengaruh Penurunan PAP terhadap PAD**

**Tabel 4.1 Kontribusi PAP terhadap PAD Jawa Timur**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pad Pap Jawa Timur</b>	<b>Presentase</b>
2014	64.826.000	64.990.600	31.770.800.086	0,20%
2015	64.500.000	63.340.350	30.116.623.824	0,21%
2016	64.500.000	61.911.850	33.390.604.000	0,19%
2017	52.772.000	60.261.950	33.516.153.651	0,18%
2018	52.000.000	62.773.050	32.519.764.900	0,19%

Sumber: UPT PPD Surabaya Utara

Info.dipendajatim.go.id



Sumber: UPT PPD Surabaya Utara

**Gambar 4.2**  
**Presentase Kontribusi PAP Surabaya Utara terhadap PAD Jawa Timur**

Penurunan penerimaan yang signifikan ini bukan tidak mungkin akan menyebabkan pembangunan menjadi terhambat. Penerimaan pajak yang dipungut oleh UPT PPD Surabaya Utara ini disebut dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD ini akan digunakan untuk pembangunan di wilayah yang terkait, sehingga apabila PAP mengalami penurunan akan berdampak pada PAD yang turun. Penurunan PAD ini akan membuat pembangunan di wilayah Surabaya Utara tidak efektif. Perencanaan pembangunan yang telah dianggarkan sebelumnya menjadi tidak efektif apabila dana dari PAD yang telah dianggarkan tidak memenuhi target

## PEMBAHASAN

### Perhitungan Pajak Permukaan Air

Berikut adalah contoh perhitungan bagi wajib pajak yang telah memasang meter air dan dapat digunakan normal

Nama Industri : Gondo Wahono

Jenis Usaha : Agro Industri

*Rumus Perhitungan*

Tarif x Nilai Perolehan Air (NPA) x  
Volume air yang dihitung

Nilai Perolehan Air (NPA) :Rp.  
513.65/M3

Tarif Pajak :10%

Volume air yang diambil :1.572M3  
/bulan

Pajak terutang :

Tarif x NPA x Volume Air yang diambil

Maka pajak yang terutang adalah

$10\% \times \text{Rp. } 513.65,- \times 1.572 \text{ M3} = \text{Rp. } 8.074.578/\text{bln}$

Apabila perusahaan memasang dan menggunakan meter air yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan, maka besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak akan sesuai dengan aplikasi yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Dikatakan akurat karena penetapan NPA yang berbeda pada setiap wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu pada wilayah wajib pajak, sehingga setiap wajib pajak akan mempunyai dasar perhitungan yang berbeda pula. Namun, dikatakan tidak akurat apabila wajib pajak tidak memasang dan menggunakan meter air sebagai pedoman volume air terpakai, karena jumlah volume terpakai bukan jumlah yang sebenarnya.

## **Penetapan Minim karena Tidak Menggunakan Meter Air**

Menurut perda yang berlaku bahwa penetapan pajak bagi yang tidak memasang meter air adalah 120% dari ijin yang dikeluarkan sebelumnya, hal ini bisa membuat penetapan pajak tidak akurat. Volume yang digunakan untuk penetapan pajak seharusnya menggunakan volume aktual yaitu volume yang tertera pada meter air, namun apabila tidak menggunakan meter air, maka dikatakan bukan volume aktual, melainkan volume ditetapkan. Volume ditetapkan ini didapat dari jumlah volume pada surat izin dikalikan dengan 120%. Hal ini bisa saja penggunaan volume aktual besar, namun ditetapkan kurang dari seharusnya, karena dasar yang dipakai untuk menghitung adalah volume pada surat ijin, yaitu volume yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri pada awal pembuatan ijin, sehingga apabila seiring berjalannya waktu volume yang dipakai lebih besar daripada yang tertera pada surat ijin, tentu saja akan menyebabkan pajak terhutang menjadi rendah dari yang seharusnya. Dalam beberapa kasus, penetapan sangat minim, yaitu dibawah Rp.10.000

Namun dalam hal ini, UPT tetap memungut pajak air permukaan meskipun wajib pajak tidak memasang meter air. Kompensasi ini berupa wajib pajak dapat membuat surat keterangan bahwa tidak mampu untuk memasang meter air, maupun dengan menaikkan maupun menurunkan ijin debit pada UPT. Petugas akan melakukan observasi ulang sehingga ketidak akuratan penetapan pajak dapat diminimalisir

## **Objek PAP Tanpa meter air tidak Bisa Dipakai Dasar Menetapkan SKPD PAP**

Pemakaian meter air untuk wajib pajak PAP adalah syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga sistem pemungutan pajaknya akan berjalan lancar. Namun terdapat wajib pajak yang tidak

memasang meter air, UPT tetap memungut dan menetapkan wajib pajak tersebut sebagai subjek pajak. Tentunya hal ini dimaksudkan agar PAD lebih besar dan maksimal. Sehingga UPT dan dinas yang terkait melakukan taksasi untuk menetapkan volume pemakaiannya, dan tidak menggunakan volume aktual pada meter air. Hal ini menyebabkan penetapan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pada SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan).

UPT dapat tetap memungut pajak air permukaan bagi wajib pajak tersebut. Dikarenakan wajib pajak yang tidak atau belum memasang meter air, maka pemungutan pajaknya dapat menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sesuai dengan peraturan perda. Penggantian dokumen penagihan pajak ini dapat menjadi dokumen bahwa wajib pajak air permukaan yang tidak menggunakan meter air tetap dikenakan pajaknya secara resmi.

## **Pengambilan Tanpa Ijin dan Penurunan Debit Air karena Faktor Alam**

Adanya industri yang memanfaatkan air permukaan untuk operasional namun tidak mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah tempat objek pajak berada. Hal ini akan membuat debit air berkurang dan pendapatan pajak juga ikut berkurang. Dengan adanya industri yang mengambil tanpa ijin tersebut membuat wajib pajak yang seharusnya dapat memanfaatkan air permukaan secara maksimal menjadi berkurang, hal ini berpengaruh kepada pendapatan pajak daerah PAP yang ikut turun juga. Adapun faktor lain adalah cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan air permukaan juga berkurang debitnya.

UPT tetap memungut pajak bagi pengguna air permukaan tersebut sambil menunggu surat ijin untuk pemanfaatannya telah terbit, sehingga selama pengambilan tanpa ijin tersebut juga mendapat

pemasukan pajaknya. Adapun bagi perusahaan yang volume pemakaiannya semakin berkurang disarankan untuk menyesuaikan volume pada surat ijin dengan mengurus ulang untuk mengurangi volume pada surat ijin PAP.

### **Kontribusi PAP terhadap PAD**

Berikut adalah mekanisme bagi hasil PAP sesuai pasal 74 Perda Jatim No. 9 Th.2010 tentang Pajak Daerah. Dijelaskan bahwa presentasi penerimaan PAD selanjutnya akan dibagi 50% kepada pemerintah provinsi dan 50% kepada pemerintah kabupaten/kota, pembagian untuk kabupaten/kota ini dibagi sebesar 50% berdasarkan pemerataan dan sebesar 50% berdasarkan potensi. Dapat disimpulkan bahwa apabila PAD dari PAP ini semakin rendah, maka pembangunan infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan umum lain akan rendah dan tidak maksimal juga.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan telah menyusun dengan rinci bahwa pajak terhutang diperoleh dari volume aktual yang digunakan oleh wajib pajak. Namun karena ketidak patuhan terhadap sistem yang berlaku, menyebabkan proses selanjutnya menjadi berubah. Upaya pemberlakuan tarif pajak tinggi bagi wajib pajak yang melanggar belum efektif karena alasan yang sama yaitu tidak punya uang semakin menghambat petugas untuk memaksimalkan pendapatan PAP. Selain harus adanya maksimalisasi dalam hal pengawasan sebelum pengambilan oleh wajib pajak, harus ada juga upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pelayanan petugas dari satuan tugas yang terkait. Sistem teknologi yang

*up to date*, cepat tanggap dalam tugas dan inovasi dalam pemecahan masalah yang dihadapi harus senantiasa dijunjung oleh dinas yang terkait.

Dalam meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan di Jawa Timur, khususnya Surabaya Utara, pemerintah daerah berupaya penuh dalam memaksimalkan pendapatan berupa pajak yang biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan dari berbagai sektor pajak daerah digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat, maka oleh sebab itu Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini UPT PPD Surabaya Utara berusaha keras untuk memaksimalkan Pendapatan dari sektor pajak mereka. Tidak terkecuali adalah sektor pajak air permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pemanfaatan air permukaan untuk kebutuhan operasional baik badan maupun orang pribadi. Meskipun presentase PAP ini dalam menyumbang PAD dikatakan rendah, namun pendapatan dari sektor pajak ini cukup signifikan karena objek pajaknya berupa kebutuhan primer, sehingga akan terus dibutuhkan oleh masyarakat dan akan menjadi pendapatan yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah

#### **Saran dan Implikasi Penelitian**

Saran yang dapat diambil dari pembahasan Tugas Akhir ini, dengan topik Sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan, bagi penelitian - penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, diharapkan untuk menganalisis dan mempelajari sistem yang ada pada instansi lain sehingga akan memperkaya pengetahuan dan memperluas referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Adapun apabila melakukan penelitian ditempat yang sama, yaitu UPT PPD Surabaya Utara, diharapkan untuk mengambil topik yang berbeda sehingga pengetahuan dan ketrampilan untuk menganalisis sebuah masalah dan pemecahannya semakin baik dan

menambah referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk UPT PPD Surabaya Utara adalah untuk senantiasa menjaga integritas dalam melayani masyarakat. UPT PPD Surabaya Utara harus memaksimalkan pengawasan terhadap wajib pajak maupun pemohon mengenai pemakaian meter air.

Hal penting lain yaitu mempertahankan komunikasi yang efektif dan lebih dekat dengan masyarakat, terutama wajib pajak, sehingga diharapkan wajib pajak dapat mengerti akan kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan desa dan kelurahan dalam hal ini tempat objek pajak air permukaan berada, sehingga peraturan mengenai pemanfaatan air permukaan semakin dijunjung tinggi.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat. (2018). Pendekatan Penelitian. In *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (p. 4). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Anggito Albi, dkk. (2018). No Title. In Lestari Ella Deffi (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 146). Sukabumi: CV Jejak.
- Bustamar Ayza. (2017). Pajak-Pajak yang Dipungut Pemerintah Provinsi. In *Hukum Pajak Indonesia* (p. 93). Jakarta: KENCANA.
- Irwansyah Lubis. (2010). Pajak Terutang Air Permukaan. In *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum* (p. 99). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Muri Yusuf. (2014). Ciri-Ciri Penelitian Deskriptif. In *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (1st ed., p. 63). Jakarta: PT fajar Interpratama Mandiri.
- Prabowo, Y. (2006). Sistem Pemungutan Pajak. In Masri Sareb (Ed.), *Akuntansi Perpajakan Terapan* (3rd ed., p. 6). Jakarta: PT Grasindo.
- Supramono. (2010). Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya. In Rosalana Fiva (Ed.), *Perpajakan Indonesia* (pp. 6–7). Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Supramono. (2010). Tarif Pajak. In R. Fiva (Ed.), *Perpajakan Indonesia* (p. 7). Yogyakarta: CV. Andi.
- Wulandari, P. (2018). Fungsi Pajak. In *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (p. 41). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan
- UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 23 dan 24 tentang dasar pengenaan dan tarif pajak air permukaan
- Perda 10 Tahun 2007 tentang pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
- Buku Pedoman UPT PPD Surabaya Utara tentang mekanisme pemungutan pajak daerah